



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 559 /KEP-UMY/XII/2019**

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan untuk memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran, maka pada tanggal 24 Desember 2013 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dan dalam rangka pengembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka dirasa perlu untuk mendirikan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. bahwa Saudara-Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bersedia untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- e. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, pembentukan dan pengangkatan Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016–2020;
10. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
12. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015-2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
- Pertama : Membentuk Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan Saudara-Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketiga : Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh.
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kelima : Masa kerja Tim Pendirian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 05 Jumadil Awwal 1441 H
31 Desember 2019 M

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM *A*
NIP. 19601120 198903 1001

TH

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu UMY
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan UMY
4. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan UMY
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 559 /KEP-UMY/XII/2019
Tanggal : 31 Desember 2019 M
Tentang : **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

TIM PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jabatan	Nama
Pengarah	Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
	Dr. Nano Prawoto S.E., M.Si.
	Dr. Suryo Pratolo, S.E., M.Si., Akt., CA., AAP.
	Hilman Latief, Ph.D.
	Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.
Penanggung Jawab	Dr. Ir. Sukamta, S.T., M.T., IPM.
	Endro Dwi Hatmanto, S.Pd., M.A., Ph. D.
Ketua	Eko Purwanti, S.Pd. M.Hum. Ph.D.
Tim Ahli	Ir. Nafi Ananda Utama, M.S.
	Dr. Wahyudi, S.T., M.T.
	Ir. Aris Widyo Nugroho, M.T. Ph.D.
	Dr. Suryanto, S.Pd.,M.Pd.
	M. Budi Nur Rahman, S.T., M.Eng.
	Berli Paripurna Kamiel, S.T, M.Eng.Sc. Ph.D.
	Yulianto Ahmad, S.H., M.H.
Program Studi Teknik Mesin Program Sarjana	
Koordinator	Krisdiyanto, S.T., M.Eng.
Anggota	Rela Adi Himarosa, S.T., M.Eng.
	Azhim Asyaratul Azmi, S.T., M.Eng.
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program sarjana	
Koordinator	Mariska Intan Sari, S.S., M.A.
Anggota	Fitria Rahmawati, S.Pd., M.Hum.
	Gendroyono, S.Pd., M.Pd.
Program Studi Agroteknologi Program Sarjana	
Koordinator	Dr. Siti Nur Aisyah, S.P.
Anggota	Dr. Ihsan Nurkomar, S.P.
	Taufik Hidayat, S.P., M.Sc.

YH

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
— YOGYAKARTA —

Program Studi Administrasi Program Magister	
Koordinator	Winny Setyonugroho, Ph.D.
Anggota	Dr. dr. Qurotul Aini, M.Kes.
	Dr. Nur Hidayah, S.E., M.M.

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami